

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1147, 2015

KEMENKUMHAM. Lembaga Penempatan Anak
Sementara. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK
SEMENTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri memiliki kewajiban membangun lembaga penempatan anak sementara guna mendukung tugas dan fungsi pemerintah dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak perlu mengatur mengenai tugas dan fungsi lembaga penempatan anak sementara;
 - b. bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga penempatan anak sementara perlu diatur mengenai organisasi dan tata kerja lembaga penempatan anak sementara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-00T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPAS merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasaryakatan.
- (2) LPAS dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 3

LPAS mempunyai tugas melaksanakan pelayanan anak didik pemsaryakatan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPAS menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan registrasi, perawatan dan pelayanan meliputi penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, perencanaan program pelayanan, pelayanan informasi, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan pelatihan keterampilan;
- b. pelaksanaan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB III

KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) LPAS dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
 - a. LPAS Klas I; dan
 - b. LPAS Klas II.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kedudukan, kapasitas, dan beban kerja.
- (3) Kedudukan, kapasitas, dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

LPAS Klas I

Pasal 6

LPAS Klas I terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan;
- c. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
- d. Regu Pengawas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. penyusunan rencana anggaran;
- c. pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, perencanaan program pelayanan, dan pelayanan informasi, perawatan kesehatan, pelayanan makanan dan minuman, perlengkapan, pelayanan kesehatan, pelayanan hukum, pelayanan mental, pelayanan sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian;
- b. perencanaan program pelayanan dan pelayanan informasi;
- c. perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif;
- d. pengelolaan makanan dan minuman;

- e. pendistribusian perlengkapan;
- f. pelayanan hukum, pelayanan mental dan pelayanan sosial;
- g. pendidikan; dan
- h. pelatihan keterampilan.

Pasal 11

Seksi Registrasi, Perawatan dan Pelayanan terdiri atas:

- a. Subseksi Registrasi dan Klasifikasi;
- b. Subseksi Perawatan; dan
- c. Subseksi Pelayanan.

Pasal 12

- (1) Subseksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data, penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program perawatan dan pelayanan, serta klasifikasi dan pelayanan informasi.
- (2) Subseksi Perawatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, serta melakukan perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif.
- (3) Subseksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan hukum, pelayanan mental, dan pelayanan sosial serta pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Pasal 13

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian, dan penegakan disiplin.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pengawasan dan penegakan disiplin;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengamanan;
- c. penegakan disiplin; dan
- d. penerimaan pengaduan.

Pasal 15

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin; dan
- b. Regu Pengawas.

Pasal 16

- (1) Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan administrasi pengawasan.
- (2) Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPAS yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPAS.

Bagian Kedua

LPAS Klas II

Pasal 17

LPAS Klas II terdiri atas:

- a. Urusan Umum;
- b. Subseksi Registrasi dan Klasifikasi;
- c. Subseksi Perawatan dan Pelayanan;
- d. Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin;
- e. Regu Pengawas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 19

Subseksi Registrasi dan Klasifikasi mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengolahan data, penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program perawatan dan pelayanan, serta klasifikasi dan pelayanan informasi.

Pasal 20

Subseksi Perawatan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan, perawatan kesehatan yang meliputi preventif, kuratif, dan promotif, pelayanan hukum, pelayanan mental, dan pelayanan sosial serta pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Pasal 21

- (1) Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan,

penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

- (2) Regu Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPAS yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang ditunjuk oleh Kepala LPAS.

BAB V

ESELONISASI LPAS

Pasal 22

- (1) Kepala LPAS Klas I adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada LPAS Klas I adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada LPAS Klas I adalah jabatan struktural eselon V.

Pasal 23

- (1) Kepala LPAS Klas II adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada LPAS Klas II adalah jabatan struktural eselon V.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala LPAS.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala LPAS, Kepala Seksi, Kepala Subseksi, Kepala Subbagian, dan Kepala Urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antarsatuan organisasi dalam lingkungan LPAS, ataupun dengan instansi lain di luar LPAS sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPAS harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPAS bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan LPAS wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan unit organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi yang berasal dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Nama, klas, dan wilayah kerja LPAS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bagan susunan organisasi LPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA RI NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KLAS I



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KLAS II

